



Evaluasi Penerapan Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Proses Hukum Pidana: Studi Kasus Terhadap Kasus Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Aparat Penegak Hukum Di Indonesia

Deppa Ringgi,¹⁾ Ricky Dedi Saputra²⁾

Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih

depparinggi1992@gmail.com

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip fundamental yang harus dilindungi dan dihormati dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam proses hukum pidana. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik di lapangan ada pelanggaran HAM oleh aparat penegak hukum, seperti penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, dan kriminalisasi yang merugikan tersangka. Faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat termasuk lemahnya pengawasan, rendahnya integritas aparat, serta adanya tekanan eksternal. Dampak dari pelanggaran HAM ini mencakup hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum, yang mengarah pada krisis legitimasi negara. Untuk itu, lembaga pengawas seperti Komnas HAM dan Ombudsman memiliki peran penting dalam mengawasi, menyelidiki, dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem hukum. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan pengawasan, reformasi sistem hukum, peningkatan pendidikan HAM bagi aparat dan masyarakat, serta peran aktif lembaga pengawas dalam melindungi HAM dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pidana, Penyalahgunaan Kewenangan, Perlindungan

ABSTRACT

Human Rights (HAM) are fundamental principles that must be protected and respected in every aspect of national and state life, including in the criminal law process. This research methodology uses a qualitative approach with a descriptive-analytical method. The results of the study indicate that in practice in the field there are human rights violations by law enforcement officers, such as torture, arbitrary arrests, and criminalization that is detrimental to the suspect. Factors that cause abuse of authority by officers include weak supervision, low integrity of officers, and external pressure. The impact of these human rights violations includes the loss of public trust in the legal system, leading to a crisis of state legitimacy. For this reason, supervisory institutions such as Komnas HAM and the Ombudsman have an important role in supervising, investigating, and providing recommendations to improve the legal system. This study suggests the need to strengthen supervision, reform the legal system, improve human rights education for officers and the community, and the active role of supervisory institutions in protecting human rights and preventing abuse of authority.

Keywords: Human Rights, Criminal, Abuse of Authority, Protection

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip fundamental yang harus dilindungi dan dihormati dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk



dalam proses hukum pidana. Penerapan asas perlindungan HAM menjadi esensial untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Namun, dalam praktiknya, seringkali ditemukan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti penyalahgunaan kewenangan yang mencederai prinsip keadilan. Kasus-kasus penyalahgunaan kewenangan ini tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum di Indonesia. Keadaan ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi terkait HAM sudah cukup memadai, pelaksanaannya masih menjadi tantangan yang serius (Falka dkk, 2022).

Sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan, Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional terkait HAM dan mengintegrasikannya dalam sistem hukum nasional. Namun, penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, seperti penyiksaan terhadap tersangka, intimidasi, hingga manipulasi proses hukum, sering kali menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang mendalam untuk menilai sejauh mana asas perlindungan HAM telah diterapkan dalam proses hukum pidana, terutama dalam konteks penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Evaluasi ini penting sebagai upaya mewujudkan reformasi hukum yang berkeadilan dan berbasis HAM. Penelitian ini memuat dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana penerapan perlindungan hak asasi manusia dalam proses hukum pidana di Indonesia?
2. Apa saja bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi akibat penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum? Dan Faktor apa yang menyebabkan aparat penegak hukum menyalahgunakan kewenangannya dalam proses pidana?

Dan penelitian ini memiliki Tujuan Penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis penerapan perlindungan hak asasi manusia dalam proses hukum pidana di Indonesia, baik dari segi regulasi maupun implementasi.
2. Mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi akibat penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
3. Mengkaji faktor-faktor yang menjadi penyebab aparat penegak hukum menyalahgunakan kewenangannya dalam proses pidana.

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa setiap individu dihormati dan dilindungi hak-haknya sesuai dengan prinsip-prinsip universal yang diakui oleh masyarakat internasional. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang tanpa terkecuali, yang mencakup hak untuk hidup, kebebasan, kesetaraan, serta hak untuk diperlakukan dengan martabat dan hormat. Perlindungan HAM bertujuan untuk mencegah pelanggaran terhadap hak-hak ini dan memberikan mekanisme untuk memperoleh pemulihan jika terjadi pelanggaran (Syahda, 2024).

Di Indonesia, perlindungan HAM dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh perlindungan hak-haknya, serta oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang memberikan dasar hukum bagi perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia (Putri, 2024). Perlindungan HAM melibatkan berbagai aspek, seperti:



- a) Hak Sipil dan Politik: Hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak atas privasi, serta hak untuk diperlakukan secara adil oleh sistem hukum.
- b) Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya: Hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kondisi kehidupan yang layak.
- c) Pencegahan Pelanggaran: Melalui kebijakan, undang-undang, dan pengawasan yang ketat untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak individu.
- d) Pemulihan: Proses penyembuhan atau perbaikan yang diberikan kepada korban pelanggaran HAM, seperti kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.

Penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau pihak yang diberikan wewenang atau kekuasaan untuk tujuan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Biasanya, kewenangan diberikan oleh institusi atau negara dengan tujuan untuk mencapai kepentingan bersama, seperti penegakan hukum, pelayanan publik, atau administrasi negara (DM, 2024). Namun, ketika kewenangan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau tujuan yang bertentangan dengan norma hukum dan etika, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan (Falka dkk, 2022).

Penyalahgunaan kewenangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan dalam berbagai sektor, baik itu dalam pemerintahan, lembaga penegak hukum, perusahaan, atau organisasi lainnya. Dalam konteks aparat penegak hukum, penyalahgunaan kewenangan sering kali muncul dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh polisi, jaksa, atau hakim yang menggunakan posisinya untuk melakukan tindakan yang tidak sah, seperti pemerasan, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, atau bahkan manipulasi proses hukum demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam konteks ini, penyalahgunaan kewenangan tidak hanya merugikan individu yang menjadi sasaran, tetapi juga merusak integritas sistem hukum itu sendiri (Prabandani dkk, 2024).

Aparat penegak hukum di Indonesia merujuk kepada berbagai lembaga dan institusi yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum, menjaga ketertiban, dan melaksanakan keadilan. Aparat penegak hukum memainkan peran penting dalam memastikan bahwa hukum dilaksanakan secara adil dan tidak memihak, serta untuk melindungi hak asasi manusia. Terdapat beberapa lembaga utama yang berfungsi sebagai aparat penegak hukum di Indonesia, antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan), Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Putri, 2024).

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yang dipilih untuk menggali secara mendalam penerapan asas perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam proses hukum pidana serta penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi fenomena yang kompleks melalui pengumpulan data berupa wawancara mendalam, studi dokumen hukum, analisis kasus, dan observasi terhadap proses penegakan hukum (Putri, 2024). Data penelitian dikumpulkan dari



sumber primer dan sekunder, di mana sumber primer mencakup wawancara dengan aparat penegak hukum, korban pelanggaran HAM, akademisi, dan praktisi hukum untuk memperoleh perspektif langsung, sedangkan sumber sekunder meliputi kajian literatur, undang-undang, laporan lembaga pengawas seperti Komnas HAM, serta dokumen kasus-kasus hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Penerapan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam proses hukum pidana di Indonesia diatur melalui berbagai regulasi nasional dan instrumen internasional yang telah diratifikasi. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi landasan utama yang memastikan penghormatan terhadap HAM dalam proses penegakan hukum (Renggong dkk, 2021).

Selain itu, Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional terkait HAM, seperti Konvensi Menentang Penyiksaan (Convention Against Torture, CAT) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Instrumen ini menjadi kerangka acuan yang mengikat bagi aparat penegak hukum untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dan memastikan proses hukum dilakukan secara adil, manusiawi, dan sesuai dengan standar internasional.

Oleh karena itu, penerapan perlindungan HAM dalam proses hukum pidana di Indonesia membutuhkan penguatan dalam berbagai aspek. Perlu adanya reformasi sistem penegakan hukum yang lebih tegas, peningkatan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum, serta penguatan mekanisme pengawasan oleh lembaga independen. Upaya ini diharapkan dapat memastikan bahwa perlindungan HAM benar-benar menjadi bagian integral dari sistem hukum pidana di Indonesia.

Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia Akibat Penyalahgunaan Kewenangan

1. Penyiksaan dan Kekerasan Fisik, Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang sering terjadi adalah penggunaan penyiksaan dan kekerasan fisik terhadap tersangka atau tahanan. Tindakan ini melanggar hak untuk bebas dari penyiksaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT) yang telah diratifikasi Indonesia.
2. Penangkapan dan Penahanan Sewenang-wenang, Penangkapan atau penahanan yang dilakukan tanpa prosedur hukum yang jelas merupakan bentuk pelanggaran HAM lainnya. Tindakan ini melanggar hak atas kebebasan individu dan prinsip hukum yang menjamin proses hukum yang adil (Junaidi dkk, 2023).
3. Kriminalisasi atau Penyalahgunaan Proses Hukum, Penyalahgunaan kewenangan juga terjadi dalam bentuk kriminalisasi terhadap individu tertentu, misalnya aktivis, jurnalis, atau kelompok oposisi, dengan menggunakan tuduhan yang tidak berdasar. Ini mencederai prinsip keadilan dan hak atas kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi.
4. Pelanggaran Privasi, Aparat penegak hukum kadang-kadang menyalahgunakan kewenangan dengan melakukan penggeledahan, penyadapan, atau penyitaan barang tanpa izin pengadilan yang sah. Tindakan ini melanggar hak atas privasi yang seharusnya dihormati dalam proses hukum pidana.



5. Diskriminasi dalam Penegakan Hukum, Diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau status sosial sering kali terjadi dalam proses hukum. Misalnya, kelompok minoritas tertentu lebih rentan menjadi korban tindakan sewenang-wenang, yang menunjukkan adanya bias dan pelanggaran prinsip non-diskriminasi dalam hukum.
6. Pemalsuan Bukti atau Manipulasi Proses Hukum, Manipulasi proses hukum, seperti pemalsuan bukti atau kesaksian palsu yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, juga merupakan pelanggaran HAM serius. Tindakan ini merugikan tersangka yang tidak bersalah dan mencederai kepercayaan terhadap sistem hukum.
7. Pelanggaran Hak atas Bantuan Hukum, Dalam beberapa kasus, tersangka tidak diberikan akses ke pendampingan hukum yang memadai, terutama bagi mereka yang tidak mampu secara finansial. Hal ini melanggar hak tersangka untuk mendapatkan pembelaan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Faktor Penyebab

1. Kurangnya Integritas dan Moralitas Aparat, Salah satu penyebab utama penyalahgunaan kewenangan adalah rendahnya integritas dan moralitas aparat penegak hukum.
2. Lemahnya Pengawasan dan Akuntabilitas, Minimnya pengawasan yang efektif terhadap kinerja aparat penegak hukum memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan (Oktavia dkk, 2020).
3. Budaya Kekuasaan yang Otoriter, Dalam beberapa institusi penegak hukum, masih terdapat budaya otoriter yang memprioritaskan kepatuhan tanpa mempertimbangkan aspek keadilan atau kemanusiaan.
4. Rendahnya Profesionalisme dan Kompetensi, Kurangnya pelatihan dan pendidikan yang memadai tentang prinsip HAM dan etika profesi membuat beberapa aparat tidak memahami batas kewenangan mereka.
5. Tekanan dari Pihak Eksternal, Tekanan politik, ekonomi, atau sosial dari pihak tertentu, seperti pejabat, pengusaha, atau kelompok kepentingan, dapat mempengaruhi independensi aparat penegak hukum.
6. Sistem Hukum yang Belum Transparan dan Efisien, Sistem hukum yang berbelit-belin, lamban, dan kurang transparan menciptakan celah bagi aparat untuk menyalahgunakan kewenangannya.
7. Ketiadaan atau Lemahnya Sanksi terhadap Pelanggaran, Penyalahgunaan kewenangan sering kali terjadi karena kurangnya sanksi tegas terhadap aparat.
8. Ketidakseimbangan Kekuasaan dalam Sistem Penegakan Hukum, Ketidakseimbangan antara kekuasaan aparat dengan hak-hak tersangka atau korban dapat menyebabkan penyalahgunaan kewenangan.

Dampak Pelanggaran

Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh aparat penegak hukum memiliki dampak signifikan terhadap kepercayaan publik. Salah satu dampak utama adalah penurunan kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan kredibilitas institusi penegak hukum. Ketika aparat yang seharusnya menjadi pelindung keadilan malah melakukan tindakan sewenang-wenang, masyarakat merasa tidak terlindungi dan cenderung meragukan kemampuan institusi hukum dalam menegakkan keadilan secara transparan dan objektif. Hal ini memunculkan persepsi negatif bahwa hukum



lebih berpihak kepada pihak yang berkuasa atau memiliki pengaruh tertentu (Kurniawan, 2022).

Erosi kepercayaan ini juga berdampak pada legitimasi negara secara keseluruhan. Penegakan hukum yang tidak berlandaskan pada prinsip keadilan dan HAM mencerminkan lemahnya komitmen negara dalam melindungi warganya. Akibatnya, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan pada sistem pemerintahan, termasuk institusi lainnya yang berkaitan dengan hukum dan keamanan. Hal ini membuka potensi munculnya ketidakpuasan sosial, protes, hingga tindakan perlawanan terhadap aparat penegak hukum (Kurniawan, 2022).

Upaya Lembaga

Lembaga pengawas memiliki peran penting dalam melindungi hak asasi manusia (HAM) dari penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum. Salah satu upaya utama yang dilakukan adalah melalui pemantauan dan investigasi kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM. Lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) secara aktif melakukan investigasi independen terhadap laporan pelanggaran, seperti penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, atau kriminalisasi. Dengan pendekatan ini, lembaga pengawas dapat mengumpulkan bukti, mendokumentasikan kasus, dan menyuarakan rekomendasi yang bersifat mengikat moral kepada pemerintah atau aparat terkait (Sularto, 2022).

Lembaga pengawas juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang HAM, baik kepada aparat penegak hukum maupun masyarakat.

Dengan menyediakan pelatihan tentang prinsip HAM dan etika penegakan hukum kepada aparat, lembaga ini berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran aparat terhadap batas-batas kewenangan mereka. Di sisi lain, penyuluhan kepada masyarakat memperkuat posisi warga dalam memahami dan memperjuangkan hak-haknya ketika berhadapan dengan aparat.

Terakhir, lembaga pengawas memiliki peran sebagai penjamin transparansi dan pendorong akuntabilitas publik. Dengan mempublikasikan temuan mereka kepada masyarakat dan media, lembaga ini membantu membangun tekanan publik terhadap institusi penegak hukum untuk bertindak lebih bertanggung jawab. Keberadaan laporan tahunan atau hasil investigasi yang terbuka juga menjadi indikator sejauh mana lembaga-lembaga ini menjalankan tugasnya untuk melindungi HAM.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam proses hukum pidana di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, meskipun regulasi terkait HAM sudah cukup memadai. Kasus penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, seperti penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, dan manipulasi proses hukum, menjadi bukti nyata adanya kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya. Faktor-faktor seperti lemahnya pengawasan, rendahnya integritas aparat, serta tekanan dari pihak eksternal turut memperparah situasi ini. Dampak dari pelanggaran tersebut sangat serius, mencakup penurunan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan



ancaman terhadap legitimasi negara secara keseluruhan.

Lembaga pengawas seperti Komnas HAM dan Ombudsman RI memainkan peran penting dalam melindungi HAM, baik melalui pemantauan, investigasi, maupun advokasi kebijakan. Namun, upaya ini sering kali terhambat oleh kendala kelembagaan dan kurangnya dukungan politik. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat mekanisme perlindungan HAM dan mencegah penyalahgunaan kewenangan di masa depan.

Saran

Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas, Membentuk dan mengoptimalkan:

1. mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang independen untuk memastikan tindakan aparat sesuai dengan hukum dan prinsip HAM.
2. Reformasi Sistem Penegakan Hukum, Merevisi dan menyempurnakan regulasi yang terkait dengan proses hukum pidana untuk memperkuat perlindungan HAM.
3. Peningkatan Kapasitas dan Pendidikan HAM, Mengadakan pelatihan rutin bagi aparat penegak hukum mengenai prinsip HAM, etika profesi, dan batas-batas kewenangan mereka.
4. Peran Aktif Lembaga Pengawas, Meningkatkan independensi dan sumber daya lembaga pengawas seperti Komnas HAM dan Ombudsman untuk memaksimalkan fungsi pemantauan, investigasi, dan advokasi kebijakan.
5. Meningkatkan Partisipasi Publik, Melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi kinerja institusi penegak hukum melalui mekanisme pelaporan dan forum dialog publik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat karunia-Nya, Penulis diberikan hikmat dan ketekunan sehingga pada akhirnya dapat menyelesaikan tugas karya tulis ilmiah ini. Penulis Juga mengucapkan Terima kasih kepada para pihak yang telah memberi dukungan pada Penulis sehingga karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis berharap karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ruslan Renggong, S. H., Ruslan, D. A. R., & SH, M. K. (2021). *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Prenada Media.
- Junaidi, J., Abqa, M. A. R., Abas, M., Suharyanto, D., Nugraha, A. B., Yudhanegara, F., ... & Mulyadi, D. (2023). *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Oktavia, A., Effendi, S. M., Anisah, B. R., Setiawan, D., Fathurrohman, F., Winata, F. J., ... & Siregar, M. B. (2020). *ANTOLOGI ESAI HUKUM DAN HAM Afiliasi Hukum dan HAM dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Masyarakat Indonesia* (Vol. 1). UMMPress.
- Kurniawan, K. (2022). *Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM*. Publica Indonesia Utama.
- Sularto, R. B. (2022). *Pengadilan HAM (ad hoc): telaah kelembagaan dan kebijakan hukum*. Sinar Grafika.



- Falka, A. R., Sari, E., & Yusrizal, Y. (2022). Efektifitas Pelaksanaan Koordinasi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah Dengan Penegak Hukum Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 10(2), 340-362.
- Syahda, V. S. (2024). Pengaruh Implementasi Hukum Acara Pidana Terhadap Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Proses Peradilan. Verdict: Journal of Law Science, 2(2), 90-101.
- DM, M. Y. (2024). Analisis Terhadap Pembatasan Dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian Di Indonesia. Milthree Law Journal, 1(2), 149-180.
- Putri, R. S. D. (2024). Analisis Transparasi Proses Penyidikan Dan Efektivitas Penyelesaian Perkara Dalam Konteks Perlindungan Hak Tersangka Di Indonesia. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 6(5), 21-30.
- Prabandani, H. W., Alwityas, M. R. R., Setiawan, I., & Tejamukti, R. (2024). Tanggung Jawab Sosial-Yuridis Kepolisian dalam Penegakan Hukum: Studi Kasus Kesalahan Tangkap. HUMANIORUM, 2(1), 60-65.